



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 81/KPN.W13-U5/SK.HK2/IX/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ANTRIAN SIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga ketertiban waktu dalam pelaksanaan persidangan baik perkara pidana maupun perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bantul, maka perlu untuk ditunjuk Petugas Antrian Sidang pada Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi Petugas Antrian Sidang pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ANTRIAN SIDANG PADA
PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Menunjuk dan menjadwalkan Pegawai sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Jaga dan Pengamanan Sidang pada Pengadilan Negeri Bantul.

- KEDUA : Petugas yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini bertugas :
- a. Menerima dan mencatat laporan kehadiran para pihak yang berperkara dan berkoordinasi dengan Panitia Pengganti yang ditunjuk dalam persidangan perkara tersebut;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. Apabila berhalangan dikarenakan tugas pokok kedinasan maupun ketidakhadiran supaya melapor terlebih dahulu kepada Panitia Pengadilan Negeri Bantul.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 9 September 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : 81/KPN.W13-U5/SK.HK2/IX/2024
TANGGAL : 9 September 2024

PETUGAS ANTRIAN SIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	HARI	PETUGAS
1.	SENIN	RISKI AYU SWASTIKA, S.H.
2.	SELASA	ACHILLIA BUDI PRATIWI
3.	RABU	RISKI AYU SWASTIKA, S.H.
4.	KAMIS	ACHILLIA BUDI PRATIWI
5.	JUMAT	RISKI AYU SWASTIKA, S.H.



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI